


PEMILIHAN UMUM 1998 DI AUSTRALIA

Harun Alrasid

Berbeda dengan masa jabatan anggota DPR AS yang hanya dua tahun, masa jabatan anggota DPR Australia adalah lebih lama. Namun jika dibandingkan dengan masa jabatan anggota DPR Indonesia yang lima tahun, masa jabatan anggota DPR Australia yang lamanya tiga tahun adalah lebih pendek. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan Indonesia - Australia lebih sering menyelenggarakan Pemilu. Jika dalam jangka waktu 30 tahun di AS berlangsung 15 kali pemilu, maka di Australia sekurang-kurangnya 10 kali, sedangkan di Indonesia hanya 6 kali. Berdasarkan pengalamannya meninjau pemilu di Australia pada bulan Oktober 1998 yang lalu, penulis memaparkan segi-segi Hukum Tata Negara Pemilu 1998 di Australia.



Pada hari Sabtu, 3 Oktober 1998, di negara tetangga kita, Australia telah berlangsung pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih anggota House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat) dan anggota Senate (Dewan Perwakilan Negara Bagian). Normaliter, yaitu jika tidak terjadi pemilu yang dipercepat (early election), seperti yang terjadi tahun ini, masa jabatan anggota DPR ialah tiga tahun atau kurang dari itu jika terjadi pembubaran. Seperti diatur dalam Pasal 28 UUD:

"Every House of Representatives shall continue for three years from the first meeting of the House, and no longer, but may be sooner dissolved by the Governor-General".

Dibandingkan dengan masa jabatan anggota DPR Amerika Serikat, yaitu hanya dua tahun, masa jabatan anggota DPR Australia adalah lebih lama. Namun lebih pendek kalau dibandingkan dengan masa jabatan anggota DPR Indonesia, yaitu lima tahun. Jadi, Australia lebih sering menyelenggarakan pemilu. Kalau dalam jangka waktu 30

tahun di Amerika berlangsung 15 kali pemilu, maka di Australia sekurang-kurangnya 10 kali, sedangkan di Indonesia 6 kali.

Masa jabatan anggota Senat adalah dua kali lebih lama, yaitu enam tahun. Perlu dicatat bahwa mereka tidak berhenti bersama-sama, seperti halnya dengan anggota DPR. Pada setiap Pemilu, banyaknya anggota Senat yang dipilih adalah separuhnya. Jadi berlaku asas kesinambungan karena terdapat gabungan anggota senior dan anggota junior, seperti juga yang terdapat di Amerika Serikat. Cara mencapai hal itu ialah dengan mengadakan pembagian anggota Senat yang pertama kali ke dalam dua golongan: mereka yang masa jabatannya tiga tahun dan mereka yang masa jabatannya enam tahun, namun selanjutnya masa jabatan mereka adalah selama enam tahun.

Negara Australia, yang semula merupakan tanah jajahan (koloni) Kerajaan Inggris, berubah statusnya menjadi negara merdeka pada tanggal 1 Januari 1901. Australia adalah negara serikat yang terdiri dari enam negara bagian, yaitu New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Barat, Australia Selatan, dan Tasmania. Kemudian bertambah dengan dua wilayah yang kedudukannya bukan sebagai negara bagian, yaitu wilayah Ibukota Australia (Australian Capital Territory / ACT) dan Wilayah Utara (Northern Territory / NT). Referendum yang diadakan pada 3 Oktober 1998 untuk menentukan apakah NT akan menjadi negara bagian ke-7 ditolak.

Setiap negara bagian diwakili oleh dua belas Senator; ACT dan NT diwakili masing-masing oleh dua senator. Jadi jumlah seluruhnya 76 orang atau kurang lebih separuh jumlah anggota DPR, yaitu 148 orang. Anggota DPR ditetapkan tidak berdasarkan jumlah negara bagian tetapi berdasarkan jumlah penduduk. Soal perbandingan jumlah anggota kedua badan perwakilan itu merupakan implementasi Pasal 24 UUD yang berbunyi:

"The House of Representatives shall be composed of members directly chosen by the people of the Commonwealth, and the number of such members shall be as nearly as practicable, twice the number of the senators".

Alhasil, yang dipilih dalam pemilu adalah 148 orang anggota DPR dan 38 orang anggota Senat, mungkin juga lebih jika ada anggota senior yang berhenti atau meninggal dunia. Berbeda dengan di Indonesia, tidak tampak suasana pesta demokrasi, seperti pawai-pawai di jalan raya yang memamerkan kekuatan partai, pengibaran bendera lambang partai di mana-mana dan sebagainya. Poster pemilu

tampak di sekitar tempat pemungutan suara yang pada umumnya berlokasi di sekolah-sekolah dan gereja-gereja atau tempat pertemuan umum. Tidak ada tabir penutup pada waktu pemilih mengisi kertas suara, yang berwarna hijau untuk pemilihan anggota DPR. Dan berwarna putih untuk pemilihan anggota Senat.

Pemilihan berlangsung selama delapan jam, dari pukul 10 pagi sampai pukul 6 sore, dan pukul 10 malam hasil kasar telah diketahui. Ternyata partai oposisi, yaitu Partai buruh mengalami kekalahan meskipun tidak kalah mutlak seperti pada Pemilu 1996. Rakyat pemilih (kiezerscorps) masih mempercayai dan memberikan mandat kepada koalisi Partai Liberal (para komersialis, industrialis dan profesionalis) dan Partai Nasional (para petani, peternak) untuk terus memerintah selama tiga tahun lagi. Pada malam Minggu itu juga Perdana Menteri John Howard yang didampingi isteri serta ketiga anaknya merayakan kemenangan partai pemerintah di Hotel Wentworth Sydney. Dalam pidatonya, PM Howard mengucapkan terima kasih kepada para pemilihnya yang mendukung rencana reformasi ekonomi untuk kepentingan jangka panjang bagi rakyat Australia. Seperti dimuat dalam *the Sun Herald*, 4 Oktober 1998:

"I regard it as a privilege beyond belief to have been twice elected as Prime Minister of Australia. We have weathered the ferocious fear campaign and we have won the mandate from the Australian people." He thanked voters for "embracing a bold economic reform plan that is in the long-term interests of the Australian community".

Dengan kemenangannya itu, maka PM Howard mendapatkan mandat untuk melaksanakan kebijakannya mengenai pembaruan pajak (tax reform), yaitu pengenaan Pajak Barang dan Jasa (Goods and Service Tax), sebesar 10%. Reformasi pajak itu ditentang oleh Partai Buruh yang dalam kampanyenya mengatakan: "Job, not GST" (Pekerjaan, bukan PBJ).

Sebenarnya menurut hasil jajak pendapat umum (polling), menjelang saat pemilu para penentang GST lebih besar daripada pendukung GST (49% berbanding 44%) meskipun setahun sebelumnya (Mei 1997) keadaannya terbalik (31% berbanding 59%). Seperti yang tercantum dalam Minggu *The Bulletin*, 6 Oktober 1998:

"Roy Morgan Research has been tracking political support for a GST since the Howard government came to power in 1996. Right up until the GST actually came on to the Coalition's political plat-

form, it enjoyed majority support. But as soon as the GST moved from being an abstract to a real possibility, support started to decline".

Diperkirakan pembagian kursi DPR hasil Pemilu 1998 ialah 80 kursi untuk koalisi Partai Liberal (64 kursi) dan Partai Nasional (16 kursi) yang dipimpin oleh John Howard dari Partai Liberal sebagai partai yang memerintah, 67 kursi untuk Partai Buruh yang dipimpin oleh Kim Beazley dan akan berperan sebagai partai oposisi (yang loyal), satu kursi lagi diraih oleh Independent (perorangan), yaitu Mr. Peter Andean.

Catatan: Di Indonesia, berdasarkan UU Pemilu 1969, calon perorangan (individu) tidak dimungkinkan. Dengan perkataan lain, perorangan tidak memiliki hak pilih pasif.

Berbeda dengan UU Pemilu 1953 yang memungkinkan calon perorangan. Pada Pemilu 1955, R. Soedjono Prawiro Soedarso terpilih sebagai calon perorangan yang meraih 38.356 suara sehingga mencapai quota pada pembagian kursi sisa.

Untuk Senat, komposisi keseluruhan ialah Partai Koalisi 35 kursi, Partai Buruh 29 kursi, Partai Demokrat 7 kursi, Greens (partai pembela lingkungan hidup) 1 kursi, Partai Satu Bangsa (Pauline Hanson) 1 kursi dan 3 kursi lagi belum pasti untuk siapa (Harian *The Australian*, 5 Oktober 1998).

Untuk mengetahui hasil Pemilu 3 Oktober 1998 dibandingkan dengan hasil pemilu 2 Maret 1966, lihat tabel berikut:

NAMA PARTAI	DPR		SENAT		
	1996	1998	1996	1998	1998
Labor Party	49	66	14	17	29
Liberal Party	76	64	17	15	31
National Party	18	16	2	1	3
Country Liberal Party	1	--	1	1	1
Independent	4	1	--	1	1
Doubtful Seat	--	1	--	--	--
Australian Democrats			5	4	9
One Nation Party			--	1	1
Tasmanian Greens			1	--	1
Jumlah	148	148	40	40	76

Catatan:

1. Anggota Senat yang dipilih ialah 40 orang karena ada 2 orang anggota senior yang berhenti/meninggal dunia;
2. Australian Electoral Commission (Komisi Pemilihan Australia) belum mengumumkan hasil final Pemilu 1998.
3. Tanggal 21 Nopember 1998 dilangsungkan pemilihan tambahan (Supplementary Election) di daerah pemilihan Newcastle (New South Wales) untuk menentukan satu kursi DPR yang kosong.

Pauline Hanson dalam kampanyenya menggebar-gemborkan suara rakyat bahwa meningkatnya jumlah imigran menyebabkan kurangnya lapangan kerja bagi warganegara Australia asli. Posternya berbunyi: "Pauline Hanson's ONE PARTY, The Voice of the People". Tetapi ternyata targetnya, yaitu 15 kursi di DPR dan 6 kursi di Senat, merupakan keinginan yang terlalu tinggi (*great expectation*). Partai Satu Bangsa hanya berhasil mendapat satu kursi di Senat, sehingga dijuluki "One Station, one seat". Seorang imigran Cina mengatakan kepada saya bahwa dia menolak rasialisme dan memilih "Unity - Say No to Hanson", salah satu konsestan Pemilu.

Mengenai sistem Pemilu, untuk pemilihan anggota DPR dipakai sistem distrik (*single-member constituency*) sedangkan untuk pemilihan anggota Senat dipakai sistem proporsional (*multi-member constituency*), disebut juga sistem perwakilan berimbang (*evenredige verte-*

genwoordiging). Jika dipakai sistem distrik, maka pada umumnya akan menghasilkan dua partai besar ("big two") yang secara bergantian memimpin pemerintahan negara. Untuk mencapai mayoritas suara, terjadi koalisi antara Partai Liberal dan Partai Nasional sehingga mampu menyaingi Partai Buruh.

Sedangkan dalam sistem proporsional, eksistensi partai kecil terjamin karena untuk memperoleh kursi cukup jika meraih bilangan pembagi pemilihan (quota). Hal ini dapat dilihat dari Tabel di atas. Di Senat lebih banyak partai yang diwakili ketimbang di DPR yang memakai sistem distrik.

Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi dalam sejumlah daerah pemilihan (elektorat) sebanyak jumlah kursi DPR yang masing-masing memilih seorang wakil. Pada Pemilu 1996, pembagian kursi antara negara-negara bagian ialah sebagai berikut: New South Wales 59, Victoria 37, Queensland 26, Australia Barat 14, Australia Selatan 12, Tasmania 12, Wilayah Ibukota Australia 3, dan Wilayah Utara 1 (Sumber: *Electoral Pocket Book* Edisi 1998), diterbitkan oleh The Australian Electoral Commission).

Sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk, pembagian kursi antara negara-negara bagian pada Pemilu 1998 ialah sebagai berikut: New South Wales 50, Victoria 37, Queensland 27, Australia Barat 14, Australia Selatan 12, Tasmania 5, Wilayah Ibukota Australia 2, dan Wilayah Australia Utara 1 (Data dari Kedutaan Besar Australia Jakarta).

Dalam sistem pemerintahan Australia, yang berhak memerintah ialah partai politik atau koalisi partai politik yang pada waktu pemilu memperoleh mayoritas suara di DPR. Vide: *Australia's System of Government*, yang diterbitkan oleh The Australia Department of Foreign Affairs and Trade, dan disiarkan oleh Kedutaan Besar Australia Jakarta, Fact Sheet No. 12, Agustus 1997:

"The Governor-General appoints ministers on the advice of a prime minister, who leads a party or coalition with a majority in the House of Representatives".

Perlu diketahui bahwa kalau di Indonesia berlaku hak memilih, di Australia berlaku wajib memilih (*compulsory voting*), yaitu warga-negara yang memenuhi syarat untuk memilih tetapi tidak melakukan hak pilihnya dapat dikenakan denda (fine).

Jumlah penduduk Australia ialah 18,5 juta. Dengan jumlah kursi DPR sebanyak 148 maka ratio antara seorang anggota DPR dan rakyat

yang diwakilinya ialah 1 : 125.000. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk 200 juta dan 500 kursi di DPR, rasionya ialah 1 : 400.000. Sebagai bahan perbandingan perlu juga diketahui bahwa jumlah kursi di DPR di Amerika ialah 435 dan bilangan ini tidak diubah lagi, meskipun jumlah penduduk bertambah terus sampai 300 juta. Untuk menghemat anggaran dan keuntungan lainnya, perlu dipertimbangkan apakah tidak sebaiknya jika kita meniru kebijakan tersebut. Dengan perkataan lain, meskipun jumlah penduduk di Indonesia melebihi 200 juta jiwa, jumlah kursi DPR tetap 500.

--ooOOoo--

PENGUMUMAN

Dengan perasaan menyesal dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, disampaikan kepada para pembaca dan langganan Majalah Hukum dan Pembangunan, bahwa untuk tahun 1997 kami hanya dapat menerbitkan **dua** nomor (seharusnya 6 nomor) dan untuk tahun 1998 kami hanya dapat menerbitkan **empat** nomor (seharusnya 6 nomor).


Dengan sekali lagi permohonan maaf disampaikan pula bahwa untuk para pelanggan untuk tahun 1997 dan 1998 tidak dapat kami kembalikan kelebihan pembayaran uang langganannya, maupun tidak dapat kami ganti dengan penerbitan berikutnya (kecuali yang sudah diperjanjikan sebelum pengumuman ini). Kondisi keuangan kami tidak memungkinkan hal tersebut.

Untuk memudahkan penanganan administrasi keuangan langganan luar negeri, khususnya karena kenaikan biaya pos udara ke luar negeri, maka harga langganan luar negeri kami tetapkan untuk semua negara adalah sama, yaitu US\$ 155.00 (seratus limapuluh lima dollar Amerika Serikat) untuk 6 (enam) penerbitan (satu tahun).

Jakarta, 5 April 1999

Hormat kami

Penanggung jawab



Prof. Mardjono Reksodiputro, SH.MA